



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **SYARIFUDDIN Alias PAI Bin AMIR BASIRE;**
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Delima Nomor 5 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta / Bengkel;

Terdakwa Syarifuddin Alias Pai Bin Amir Basire ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Anhar, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hami Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 28 November 2019; ----



Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Kka tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Kka tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PAI Bin AMIR BASIRE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PAI Bin AMIR BASIRE** selama **5 (Lima) Tahun** dikurangkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani dengaiman perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - 3 (Tiga) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 1,3478 gram yang tersisa 1,3123 gram setelah dilakukan pemeriksaan Nomor Barang Bukti 8745/2019/NNF; -----
 - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas;

 - 1 (Satu) Buah Alat Bong yang terbuat dari Kaca Kemasan Parfum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merek Ris Chef Warna Hitam;

- 2 (Dua) Buah Pipet yang masing-masing ujungnya dibuat runcing;

- 1 (Satu) Buah HP Merek SAMSUNG Warna Merah;

- 1 (Satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya; -----
4. Membebani biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-78/Klk/Euh.1/11/2019 tertanggal 21 November 2019 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa ia Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PAI Bin AMIR BASIRE** pada Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 00:30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di

Halaman 3 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Delima, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka atau setidak-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka menerima informasi bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika, sehingga beberapa Petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Saksi UDIN PURWANTO dan Saksi ERASMUS LILING RANDANAN menuju ke bengkel Terdakwa lalu memperlihatkan Surat Perintah kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi INDRA RAMADHAN kemudian melakukan Pengegedahan; -----

- Bahwa kemudian Petugas Reserse Narkoba menemukan 3 (Tiga) Buah Shacet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana Terdakwa, 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 2 (Dua) Buah Pipet yang ujungnya di buat runcing, dan 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Warna Merah ditemukan di atas meja, serta 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merek Kris Chef milik Terdakwa; -----

- Bahwa selanjutnya Petugas Reserse Narkoba melakukan Interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui jika Shabu tersebut didapat dari orang yang tidak dikenalnya yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) setiap gramnya; -----

- Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum atau Tanpa Seizin dari pihak yang Berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tanpa Seizin dari pihak yang berwenang; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No.LAB : 3516/NNF/VIII/2019 tanggal 05 September 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SUKIMAN dengan Kesimpulan : 3 (Tiga) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 1,3478 gram Nomor Barang Bukti : 8745/2019/NNF milik Terdakwa SYARIFUDDIN Alias PAI Bin AMIR BASIRE

Halaman 4 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

===== **ATAU** =====

KEDUA : -----

Bahwa ia Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PAI Bin AMIR BASIRE** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 18:30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Delima, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menggunakan Shabu dengan cara Butiran Kristal bening Narkotika jenis Shabu Terdakwa masukkan shabu ke dalam tabung kaca kemudian Terdakwa memasangnya pada alat hisap dan selanjutnya butiran Kristal bening jenis narkotika didalam tabung kaca tersebut Terdakwa bakar hingga menghasilkan asap, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap dan menikmati asap rokok; -----
- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar Pukul 00:30 WITA, Petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka menerima informasi bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika, sehingga beberapa Petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Saksi UDIN PURWANTO dan Saksi ERASMUS LILING RANDANAN menuju ke bengkel Terdakwa lalu memperlihatkan Surat Perintah kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi INDRA RAMADHAN kemudian melakukan Penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) buah shacet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana Tersagka, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya di buat runcing, dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna merah ditemukan di atas meja, serta 1 (satu) buah timbangan digital merek kris chef yang

Halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Petugas Reserse Narkoba melakukan Interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui jika shabu tersebut didapat dari orang yang tidak dikenalnya yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) setiap gramnya; -----

- Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum atau Tanpa Seizin Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Tanpa Seizin dari pihak yang berwenang; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No.LAB : 3516/NNF/VIII/2019 tanggal 05 September 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SUKIMAN dengan Kesimpulan : 3 (Tiga) Sachet Plastic berisikan Kristal bening dengan Berat Netto seluruhnya 1,3478 gram Nomor Barang Bukti : 8745/2019/NNF, 1 (Satu) Botol Plastic Berisi Urine Nomor Barang Bukti : 8476/2019/NNF; dan 1 (Satu) Tabung Berisi Darah Nomor Barang Bukti : 8477/2019/NNF milik Terdakwa SYARIFUDDIN Alias PAI Bin AMIR BASIRE adalah benar mengandung atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi UDIN PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Syarifuddin Alias Pai Bin Amir Basire karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya ada Informasi dari masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa bahwa di rumah yang sekaligus bengkel Terdakwa sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika, kemudian kami melakukan Penyelidikan dan Pengintaian di sekitar Rumah atau Bengkel Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Reserse Narkoba melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 3 (Tiga) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam kantong celana panjang jeans sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian setelah kami melakukan Penggeledahan di dalam rumah atau bengkel Terdakwa ditemukan pula Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Korek Api Gas didekat tempat duduk Terdakwa di dalam bengkel, 1 (Satu) Buah Alat Hisap/Bong, 1 (Satu) Buah Timbangan Merk Kris Chef dan 2 (Dua) Buah Potongan Pipet yang masing-masing salah satu ujungnya dibuat runcing ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Lipat Warna Merah ditemukan di dalam kantong celana jeans Terdakwa; -----

➤ Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 3 (Tiga) Sachet kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi tidak tahu berapa berat keseluruhan;

➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 3 (Tiga) Sachet Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan atau beli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak Terdakwa kenal;

> Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi nomor Handphone seseorang yang Terdakwa tidak kenal, lalu orang tersebut menyuruh atau mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di depan rumah adat Kolaka yang sebelumnya sudah disimpan atau ditempel oleh orang tak dikenal tersebut;

> Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per gram, namun cara pembayarannya saksi tidak tahu; --

> Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumahnya;

> Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari buka bengkel mobil di teras rumahnya;

> Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam rumah/bengkelnya; -----

> Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu karena Hasil Tes Uji Laboratorium Forensik menyatakan Urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika;

> Bahwa menurut Terdakwa bahwa Timbangan Digital tersebut digunakan oleh Terdakwa sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Montir; -----

> Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh bahwa Terdakwa sebagai Pemakai;

> Bahwa bengkel Terdakwa bersambung dengan rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

> Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak untuk dijual oleh Terdakwa namun Narkotika jenis Shabu tersebut hanya untuk dipakai

Halaman 8 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



oleh Terdakwa sendiri;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan menggunakan Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi ERASMUS LILING RANDANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Syarifuddin Alias Pai Bin Amir Basire karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa yang melakukan Penangkapan yaitu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka sebanyak 5 (Lima) Orang yaitu saksi bersama dengan saksi Udin Purwanto, Sdr. Ramadhan, Sdr. Bambang Sutiyono dan Sdr. Tri Hardiansyah;

➤ Bahwa awalnya ada Informasi dari masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa bahwa di rumah yang sekaligus bengkel Terdakwa



sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika, kemudian kami melakukan Penyelidikan dan Pengintaian di sekitar Rumah atau Bengkel Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Reserse Narkoba melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 3 (Tiga) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam kantong celana panjang jeans sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian setelah kami melakukan Penggeledahan di dalam rumah atau bengkel Terdakwa ditemukan pula Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Korek Api Gas didekat tempat duduk Terdakwa di dalam bengkel, 1 (Satu) Buah Alat Hisap/Bong, 1 (Satu) Buah Timbangan Merk Kris Chef dan 2 (Dua) Buah Potongan Pipet yang masing-masing salah satu ujungnya dibuat runcing ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Lipat Warna Merah ditemukan di dalam kantong celana jeans Terdakwa; -----

➤ Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 3 (Tiga) Sachet kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi tidak tahu berapa berat keseluruhan; -----

➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 3 (Tiga) Sachet Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan atau beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal; -----

➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi nomor Handphone seseorang yang Terdakwa tidak kenal, lalu orang tersebut menyuruh atau mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di depan rumah adat Kolaka yang sebelumnya sudah disimpan atau ditempel oleh orang tak dikenal tersebut; -----

➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per gram, namun cara pembayarannya saksi tidak tahu; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumahnya;

➤ Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari buka bengkel mobil di teras rumahnya;

➤ Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam rumah/bengkelnya; -----

➤ Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu karena Hasil Tes Uji Laboratorium Forensik menyatakan Urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika;

➤ Bahwa menurut Terdakwa bahwa Timbangan Digital tersebut digunakan oleh Terdakwa sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Montir; -----

➤ Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh bahwa Terdakwa sebagai Pemakai;

➤ Bahwa bengkel Terdakwa bersambung dengan rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak untuk dijual oleh Terdakwa namun Narkotika jenis Shabu tersebut hanya untuk dipakai sendiri;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan menggunakan Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Halaman 11 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka



3. **Saksi INDRA RAMADHAN Bin AMBO TUO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Syarifuddin Alias Pai Bin Amir Basire karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa yang melakukan Penangkapan adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;

➤ Bahwa saksi mengetahui karena pada saat Penggeledahan di Rumah/Bengkel Terdakwa tersebut, saksi ikut menyaksikannya; -----

➤ Bahwa sebelumnya saksi ditelepon oleh salah seorang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka dan menyuruh saksi untuk datang ke Rumah/Bengkel milik Terdakwa tersebut untuk menyaksikan kejadian Penangkapan dan Penggeledahan tersebut;

➤ Bahwa pada saat saksi datang, Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka sementara melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 3 (Tiga) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam kantong celana panjang jeans sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian setelah itu Polisi melakukan Penggeledahan di dalam Rumah atau Bengkel Terdakwa dan ditemukan pula Barang Bukti Berupa 1 (Satu) Buah Korek Api Gas dan 1 (Satu) Buah Alat Hisap/Bong didekat tempat duduk/kursi, sedangkan 1 (Satu) Buah Timbangan Merk Kris Chef dan 2 (Dua) Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan Pipet yang masing-masing salah satu ujungnya dibuat runcing ditemukan di dalam lemari yang terletak di dalam sebuah kamar, kemudian 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Lipat Warna Merah saksi tidak melihat dimana ditemukan oleh Polisi; -----

➤ Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 3 (Tiga) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Polisi menemukan 1 (Satu) Buah Timbangan Digital di dalam lemari, sedangkan Barang Bukti lainnya sudah ditemukan oleh Polisi pada saksi datang; -----

➤ Bahwa saksi tidak pernah melihat orang banyak keluar masuk rumah Terdakwa karena Terdakwa bukan warga saksi, hanya pada saat kejadian Kepala Lingkungan Terdakwa tidak berada di tempat sehingga Polisi menelpon saksi dan minta tolong agar datang menyaksikan kejadian Penggeledahan tersebut; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan dan Menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -

➤ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu; -----

➤ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa Pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan Penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri; -----

Halaman 13 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menemukan 3 (Tiga) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kantong celana panjang jeans sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian barang berupa 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Buah Alat Hisap/Bong, 2 (Dua) Buah Potongan Pipet yang masing-masing salah satu ujungnya dibuat runcing dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Lipat Warna Merah ditemukan di atas meja yang berada di dalam bengkel mobil Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) Buah Timbangan Digital ditemukan di dalam lemari dalam kamar; -----
- Bahwa Barang Bukti berupa 3 (Tiga) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Buah Alat Hisap/Bong, 2 (Dua) Buah Potongan Pipet yang masing-masing salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Lipat Warna Merah adalah milik Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (Tiga) Sachet tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) pergram, namun Narkotika tersebut belum Terdakwa bayar karena kesepakatan Terdakwa dengan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut akan Terdakwa bayar dua atau tiga hari kemudian tetapi Terdakwa tiba-tiba ditangkap; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA seorang Laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menelpon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa paket Narkotika jenis Shabu, lalu terjadi tawar-menawar, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA setelah Terdakwa menyetujui tawaran orang tersebut, lalu orang tersebut menghubungi Terdakwa kembali melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk datang di Lokasi Rumah Adat Mekongga Kolaka dan pada saat itu Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu ditikungan Pantai Rumah Adat Mekongga Kolaka yang disimpan dalam kemasan bungkus rokok; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri pada saat Terdakwa lembur bekerja memperbaiki mobil di bengkel Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara pembayarannya karena pada saat itu orang tersebut belum menghubungi Terdakwa terkait cara pembayarannya; -----

Halaman 14 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Timbangan Digital tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli, karena apabila kurang dari pesanan Terdakwa maka shabu tersebut akan Terdakwa kembalikan lagi; -----
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk memesan atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan handphone; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ingin Terdakwa gunakan untuk diri sendiri saja; -----
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Shabu yang Terdakwa beli tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki atau menggunakan Shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 3 (Tiga) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 1,3478 gram yang tersisa 1,3123 gram setelah dilakukan pemeriksaan Nomor Barang Bukti 8745/2019/NNF; -----
- 1 (Satu) Buah Korek Api Gas; -----
- 1 (Satu) Buah Alat Bong yang terbuat dari Kaca Kemasan Parfum; -----
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merek Ris Chef Warna Hitam; -----
- 2 (Dua) Buah Pipet yang masing-masing ujungnya dibuat runcing; -----

Halaman 15 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Buah HP Merek Samsung Warna Merah;

➤ 1 (Satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 3516/NNF/VIII/2019 tertanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang makassar dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasrura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dan satu bungkus plastik hitam lengkap dengan label Barang Bukti, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

1. 3 (Tiga) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat
Netto seluruhnya 1,3478 Gram;

diberi Nomor Barang Bukti 8475/2019/NNF; -----

2. 1 (Satu) Botol Plastik Berisikan Urine;

diberi Nomor Barang Bukti 8476/2019/NNF; -----

3. 1 (Satu) Tabung Berisikan Darah;

diberi Nomor Barang Bukti 8477/2019/NNF; -----

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : **SYARIFUDDIN Alias PAI Bin AMIR BASIRE**; -----

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; -----



C. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8475/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8476/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8477/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----

- 8475/2019/NNF, 8476/2019/NNF dan 8477/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI** Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

F. Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	8475/2019/NNF	1,3123 Gram
2.	8476/2019/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
3.	8477/2019/NNF	Habis untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar bahwa Terdakwa Syarifuddin Alias Pai Bin Amir Basire pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka memiliki Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu; -----
2. Benar bahwa ketika Petugas dari Polres Kolaka melakukan Penggrebekan di rumah Terdakwa Syarifuddin Alias Pai Bin Amir Basire yang terletak di Jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, ditemukan 3 (Tiga) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Buah Alat Hisap/Bong, 2 (Dua) Buah Potongan Pipet yang masing-masing salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Lipat
Warna Merah;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut seorang Laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menelpon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa paket Narkotika jenis Shabu, lalu terjadi tawar menawar, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA setelah Terdakwa menyetujui tawaran orang tersebut, lalu orang tersebut menghubungi Terdakwa kembali melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk datang di Lokasi Rumah Adat Mekongga Kolaka dan pada saat itu Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu di tikungan Pantai Rumah Adat Mekongga Kolaka yang disimpan dalam kemasan bungkus rokok; -----
4. Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (Tiga) Sachet tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) pergram, namun Narkotika tersebut belum Terdakwa bayar karena kesepakatan Terdakwa dengan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut akan Terdakwa bayar dua atau tiga hari kemudian tetapi Terdakwa tiba-tiba ditangkap;
5. Benar bahwa Terdakwa Syarifuddin Alias Pai Bin Amir Basire memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang; -----
6. Benar bahwa Narkotika jenis Shabu yang digunakan oleh Terdakwa termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Halaman 18 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, semula pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA ada seorang Laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menelpon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa paket Narkotika jenis Shabu, lalu terjadi tawar menawar, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA setelah Terdakwa menyetujui tawaran orang tersebut, lalu orang tersebut menghubungi Terdakwa kembali melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk datang di Lokasi Rumah Adat Mekongga Kolaka dan pada saat itu Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu ditikungan Pantai Rumah Adat Mekongga Kolaka yang disimpan dalam kemasan bungkus rokok. Terdakwa juga menjelaskan bahwa terhadap Shabu yang Terdakwa ambil tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa hingga Terdakwa tertangkap oleh Anggota Kepolisian; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan mengambil Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam kemasan rokok sebanyak 1,3123 Gr (Satu Koma Tiga Satu Dua Tiga Gram) kemudian Terdakwa menguasai dan menyimpan lalu akan menggunakan dengan tujuan suatu kenikmatan dan kesenangan sesaat, Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta bahwa Terdakwa sudah menguasai/memiliki Shabu, maka lebih tepat posisi Terdakwa diklasifikasikan sebagai Menguasai/Memiliki karena Menguasai/Memiliki Narkotika yang diperolehnya tanpa izin pihak berwenang; -----

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu, harus dikaitkan dengan tujuan yaitu penggunaan/konsumsi bagi diri sendiri. Hal ini wajar sebab secara logika hukum, pelaku yang menggunakan



atau menyalahgunakan Narkotika memang harus lebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah Shabu seberat $\pm 1,3478$ gr (Satu Koma Tiga Empat Tujuh Delapan Gram), dengan perincian 0,0355 gr (Nol Koma Nol Tiga Lima Lima Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium dan 1,3123 gr (Satu Koma Tiga Satu Dua Tiga Gram) dijadikan Barang Bukti di Pengadilan dan beberapa Barang Bukti lainnya seperti 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Buah Alat Hisap/Bong, 2 (Dua) Buah Potongan Pipet yang masing-masing salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Lipat Warna Merah serta Barang Bukti lainnya. Sehingga yang dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam persidangan ini hanyalah Barang Bukti Tembakau Gorilla seberat 1,3123 gr (Satu Koma Tiga Satu Dua Tiga Gram) saja, dengan demikian Dakwaan yang lebih tepat dan benar dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"; -----

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan Narkotika; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang, sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah Mendapatkan Izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti

Halaman 21 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan berupa 3 (Tiga) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kantong celana panjang jeans sebelah kiri yang Terdakwa pakai yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa ambil di Pantai Rumah Adat Kabupaten Kolaka setelah sebelumnya Terdakwa sepekat akan membayar Shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per gramnya, yang berdasarkan hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini Shabu-shabu tersebut tergolong Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika yang ia beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan selanjutnya rencana Terdakwa Shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga apa yang dilakukannya terhadap Narkotika tersebut adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan dan elemen unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat Alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang ditemukan di depan Rumah Kost Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa ditangkap di Rumah Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah



dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dimana dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti Shabu-shabu tersebut mengandung **Metametamina** yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Shabu-shabu yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu sebanyak 3 (Tiga) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Narkotika jenis Shabu kepunyaan Terdakwa sendiri yang merupakan Shabu-shabu hasil pembelian Terdakwa dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per gramnya dengan maksud untuk digunakan/dikonsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa gunakan sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu-shabu tersebut yang dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal sudah berada pada diri Terdakwa dan pada waktu ditangkap Shabu-shabu tersebut ditemukan pada saku celana Jean bagian depan sebelah kiri dan diakui oleh Terdakwa, maka dapat disimpulkan menurut hukum selaku pembeli Terdakwa menjadi pemilik dari barang yang dibelinya oleh karena barang yang dibeli tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa maka yang bersangkutan juga telah menguasai Shabu-shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Memiliki dan Menguasai merupakan bagian komponen elemen unsur ini, sedangkan Pemilikan dan Penguasaan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap Shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; ----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif Terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bukan pemilik dari Shabu yang dibawanya tersebut dan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Kesatu dan memohon kepada Majelis untuk menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada waktu membawa Shabu tersebut adalah setelah sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA seorang Laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menelpon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa paket Narkotika jenis Shabu, lalu terjadi tawar menawar, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA setelah Terdakwa menyetujui tawaran orang tersebut, lalu orang tersebut menghubungi Terdakwa kembali melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk datang di Lokasi Rumah Adat Mekongga Kolaka dan pada saat itu Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu ditikungan Pantai Rumah Adat Mekongga Kolaka yang disimpan dalam kemasan bungkus rokok dan Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) Sachet dengan seberat \pm 1,3478 gr (Satu Koma Tiga Empat Tujuh Delapan Gram), dengan perincian 0,0355 gr (Nol Koma Nol Tiga Lima Lima Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium dan 1,3123 gr (Satu Koma Tiga Satu Dua Tiga Gram);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan Dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yang lebih tepat dipertimbangkan karena paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pembelaan Penasihat Hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI bahkan kehendak masyarakat dunia untuk memberantas Narkotika, apalagi saat ini pemerintah RI telah menyatakan kondisi Negara kita darurat Narkotika; -----

➤ Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi untuk berkembangnya Peredaran Narkotika; -----

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

➤ Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa belum pernah dihukum; -----

➤ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Halaman 25 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terdakwa dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa, sebab dalam perkara Narkotika pengertian Dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas untuk Negara, bisa untuk Dimusnahkan, bisa Dipergunakan untuk Penelitian dan bisa pula untuk Cadangan Nasional, sedangkan pilihan mana yang akan diambil tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian dalam rangka memenuhi kehendak Pasal 101 dan Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, Majelis akan menetapkan

Halaman 26 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Barang Bukti dalam perkara ini Dirampas untuk Negara, apakah nantinya Barang Bukti tersebut akan Dirampas untuk Negara, Dimusnahkan, Dipergunakan untuk Penelitian ataupun untuk Cadangan Nasional sepenuhnya merupakan kebijaksanaan Kejaksaan Negeri Kolaka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PAI Bin AMIR BASIRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**; -
3. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - 3 (Tiga) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 1,3478 gram yang tersisa 1,3123 gram setelah dilakukan pemeriksaan Nomor Barang Bukti 8745/2019/NNF; -----
 - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas; -----
 - 1 (Satu) Buah Alat Bong yang terbuat dari Kaca Kemasan Parfum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merek Ris Chef Warna Hitam;

- 2 (Dua) Buah Pipet yang masing-masing ujungnya dibuat runcing; -----
- 1 (Satu) Buah HP Merek SAMSUNG Warna Merah;

- 1 (Satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru;

Dirampas Untuk Negara; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, DERRY WISNU BROTO K.P, SH.,M.Hum dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL HAFID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh ADI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. DERRY WISNU BROTO K.P, SH.,M.Hum

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. RUDI HARTOYO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL HAFID, SH

Halaman 28 dari 28. Putusan Nomor 219Pid.Sus/2019/PN Kka